



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

**Helen Novita Angraini binti Ali Akbar**, Umur 33 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan biro jasa, tempat tinggal / kediaman di Jalan Garuda Sakti Km.1 Gang Family (rumah kos DSA No. 20) Kelurahan SImpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** melawan

**Yeri bin U. Peni**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan usaha rental mobi, tempat tinggal / kediaman di Jalan Bangau XII Perumahan Sidomulyo No.211 RT.01 RW. 014 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 September 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 01 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Mas, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/06/IX/99, tertanggal 01 September 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang enam belas tahun dengan

Hal. 1 dari 6 halaman Put. No. 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Penggugat di Anding, 50 Kota, Sumatera Barat, selama lebih kurang enam tahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Kota Pekanbaru sebanyak lima kali pindah, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Tergugat diatas, dan pada tanggal 27 September 2015 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- a. Felya Aprileona (perempuan), lahir 18 April 2000
- b. Rilea Adzizziyah (perempuan), lahir 10 Mei 2004;
- c. M. Bintang Rilean (laki-laki), lahir 06 Februari 2007;
- d. M. Naufal Tsaqif Rilean (laki-laki), lahir 09 Juni 2011;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tanggal 27 Juli 2015 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah atas Penggugat, meskipun Tergugat memiliki usaha dan penghasilan sendiri, bahkan Tergugat malah meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- b. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam berbagai hal;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat mengetahui setelah datang orang menagih hutang tersebut kerumah, sedangkan Penggugat tidak mengetahui kegunaan uang pinjaman tersebut, bahkan Tergugat juga sering menggadaikan kendaraan kepada orang lain tanpa seizin Penggugat;
- d. Tergugat seorang pemabuk dan pemakai narkoba, Penggugat mengetahuinya setelah Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan dari mulutnya tercium dari aroma minuman beralkohol, dan berdasarkan informasi dari teman-teman Tergugat, ia juga selalu mengkonsumsi narkoba;

Hal. 2 dari 6 halaman Put. No. 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan sepele, setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati, bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak melempar yang ada didekatnya hingga rusak dan hancur;
- f. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Opi, Penggugat mengetahuinya berdasarkan informasi dari teman-teman Tergugat, dan Tergugat sering bepergian kerumah perempuan tersebut serta Penggugat pernah buntuti;
- g. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 27 September 2015, kemudian Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama sebab Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah Penggugat ikut sertakan dalam permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini kepada Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

*Hal. 3dari6halaman Put. No. 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sebanyak dua kali panggilan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang

*Hal. 4 dari 6 halaman Put. No. 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ternyata bahwa tidak adanya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sesuai dengan pasal 148 dan 150 RBG, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Muharam 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, **Drs. H. Barmawi MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhammad DJ**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**

**Drs. H. Barmawi, MH**

Hal. 5 dari 6 halaman Put. No. 1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Zulfahmi, S.Ag., MH**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>261.000,-</b>

Hal. 6dari6halaman Put. No.1318/Pdt.G/2015/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)